



SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 15 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2005
TENTANG RETRIBUSI USAHA REKREASI
DAN HIBURAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERUYAN,

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 12/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perijinan Usaha Pariwisata, dirasa perlu melakukan perbaikan/perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dan memasukan materi tambahan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 13 Tahun 2005 tersebut, berkenaan dengan penambahan jenis usaha dan besar pengenaan tarif kedalam Peraturan Daerah mengenai Retribusi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 12/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perijinan Usaha Pariwisata;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 01 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Seruyan sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2003 Nomor 01 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

Dan

BUPATI SERUYAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 10 seri C) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1, diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (5) A yang berbunyi sebagai berikut :
 - (5) A. Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana rekreasi dan hiburan umum pariwisata dan usaha lainnya yang terkait dibidang tersebut;
Selanjutnya pada ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (10), diantara kata “Usaha” dan “Rekreasi” disisipkan kata “Pariwisata”, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (6) Usaha pariwisata rekreasi dan hiburan umum adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup dan kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani kepada umum;
 - (7) Pengusaha usaha pariwisata rekreasi dan hiburan umum adalah orang yang sehari-hari memimpin dan bertanggungjawab atas pengusaha usaha pariwisata rekreasi dan hiburan umum;
 - (8) Persetujuan prinsip membangun adalah persetujuan yang diberikan oleh Bupati kepada Badan Usaha atau perorangan untuk dapat membangun atau menambah tempat ruangan usaha pariwisata rekreasi dan hiburan umum;
 - (10) Ijin usaha pariwisata rekreasi dan hiburan umum adalah ijin yang diberikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pariwisata Kabupaten Seruyan.

Sehingga secara keseluruhan pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah yang dimaksud dengan :

- (1) Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- (3) Bupati adalah Bupati Seruyan;
 - (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
 - (5) Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - (6) Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pariwisata adalah Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pariwisata Kabupaten Seruyan;
 - (7) A. Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana rekreasi dan hiburan umum pariwisata dan usaha lainnya yang terkait dibidang tersebut;
 - (8) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup dan kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani kepada umum;
 - (9) Pengusaha Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah orang yang sehari – hari memimpin dan bertanggung jawab atas pengusaha usaha rekreasi dan hiburan umum;
 - (10) Persetujuan Prinsip Membangun adalah persetujuan yang diberikan oleh Bupati kepada badan usaha atau perorangan untuk dapat membangun atau menambah tempat ruangan usaha rekreasi dan hiburan umum;
 - (11) Ijin Mendirikan Bangunan adalah ijin yang diberikan oleh Bupati untuk mendirikan suatu bangunan tempat usaha yang bergerak dibidang rekreasi dan hiburan umum setelah mendapat Persetujuan Prinsip Membangun;
 - (12) Ijin usaha rekreasi dan hiburan umum adalah ijin yang diberikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pariwisata Kabupaten Seruyan;
 - (13) Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
 - (14) Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
 - (15) Surat Pendaftar Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
 - (16) Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
 - (17) Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
 - (18) Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
 - (19) Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
 - (20) Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap potongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi;
2. Ketentuan Bab II yang semula berbunyi “OBYEK RETRIBUSI, JENIS USAHA PERMODALAN” diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II
JENIS USAHA, JENIS USAHA PERMODALAN

3. Ketentuan pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Yang termasuk lingkup jenis usaha pariwisata atau rekreasi dan hiburan umum adalah jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana rekreasi dan hiburan umum dan usaha lainnya rekreasi dan hiburan umum sebagaimana dimaksud pasal 1 angka (6) Peraturan Daerah ini:

4. Pasal 3 yang sebelumnya terdiri dari 21 (dua puluh satu) ayat, ditambah 7 (tujuh) ayat yaitu : ayat (22), ayat (23), ayat (24), ayat (25), ayat (26), ayat (27) dan ayat (28) yang berbunyi sebagai berikut :
- (22) Wisata Tirta dan Rekreasi Air adalah suatu usaha yang menyediakan sarana wisata air dan rekreasi air juga dapat dilengkapi dengan pelayanan jasa makanan dan minuman ringan;
 - (23) Sarana dan fasilitas olah raga di tempat terbuka dan tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan olah raga di tempat terbuka dan tertutup serta dapat dilengkapi dengan pelayanan jasa makanan dan minuman ringan;
 - (24) Salon kecantikan adalah suatu usaha yang menyediakan fasilitas untuk kecantikan dan dapat dilengkapi dengan pelayanan jasa makanan dan minuman ringan;
 - (25) Rental Disk adalah suatu usaha yang menyediakan fasilitas penyewaan kaset VCD, laser disk;
 - (26) Panti Pijat adalah suatu usaha yang menyediakan fasilitas untuk pijat serta dapat dilengkapi dengan pelayanan makanan dan minuman ringan;
 - (27) Pemandian sauna adalah suatu usaha yang menyediakan fasilitas untuk mandi uap serta dapat dilengkapi pelayanan jasa makanan dan minuman ringan;
 - (28) Penyewaan alat – alat musik adalah suatu usaha / kegiatan yang menyewakan Fasilitas alat musik beserta alat kelengkapan lainnya.

Sehingga secara keseluruhan pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Yang termasuk lingkup jenis usaha pariwisata rekreasi dan hiburan umum adalah jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana rekreasi dan hiburan umum dan usaha lainnya rekreasi dan hiburan umum sebagaimana dimaksud pasal 1 angka (6) Peraturan Daerah ini adalah :

- (1) Usaha Taman Rekreasi dan Hiburan Umum yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan fasilitas pelayanan jasa makanan dan minuman ringan;
- (2) Gelanggang renang yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat fasilitas untuk berenang sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan fasilitas pelayanan jasa makanan dan minuman ringan;
- (3) Permandian alam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi dengan memanfaatkan air dan atau air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan fasilitas pelayanan jasa makanan dan minuman ringan;
- (4) Padang Golf adalah suatu usaha yang menyediakan fasilitas untuk berolahraga golf sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan fasilitas pelayanan jasa makanan dan minuman ringan;

- (5) Kolam memancing adalah suatu usaha yang menyediakan fasilitas untuk memancing sebagai usaha pokok yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pelayanan jasa makanan dan minuman ringan;
- (6) Gelanggang permainan dan ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan pelayanan jasa makanan dan minuman;
- (7) Gelanggang Bowling adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk tempat bermain bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan pelayanan jasa makanan dan minuman ringan;
- (8) Rumah Billiard adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas tempat bermain billiard dan dapat dilengkapi dengan fasilitas layanan jasa makanan dan minuman ringan;
- (9) Rumah Karaoke yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyanyi dengan diiringi rekaman musik dan dapat dilengkapi dengan pelayanan jasa makanan dan minuman ringan;
- (10) Gedung Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan fasilitas tempat menikmati film yang dapat dilengkapi dengan pelayanan jasa makanan dan minuman ringan;
- (11) Pusat Seni dan Pameran adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan seni dan pameran dan dapat dilengkapi dengan pelayanan jasa makanan dan minuman ringan;
- (12) Teater Panggung Terbuka adalah suatu usaha yang menyediakan tempat duduk di ruang terbuka untuk kegiatan/pertunjukan seni drama dan dapat dilengkapi dengan pelayanan jasa makanan dan minuman ringan;
- (13) Teater panggung tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan fasilitas panggung dan tempat duduk di ruang tertutup dan dapat dilengkapi dengan fasilitas pelayanan jasa makanan dan minuman ringan.
- (14) Taman Satwa adalah suatu usaha yang menyediakan taman untuk dihuni satwa dan dapat dilengkapi dengan pelayanan jasa makanan dan minuman ringan;
- (15) Wisata Tirta dan Rekreasi Air adalah suatu usaha yang menyediakan sarana wisata air dan rekreasi air juga dapat dilengkapi dengan pelayanan jasa makanan dan minuman ringan;
- (16) Sarana dan fasilitas olah raga di tempat terbuka dan tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan olah raga di tempat terbuka dan tertutup serta dapat dilengkapi dengan pelayanan jasa makanan dan minuman ringan;
- (17) Salon kecantikan adalah suatu usaha yang menyediakan fasilitas untuk kecantikan dan dapat dilengkapi dengan pelayanan jasa makanan dan minuman ringan;
- (18) Rental Disk adalah suatu usaha yang menyediakan fasilitas penyewaan kaset VCD, laser disk;
- (19) Panti Pijat adalah suatu usaha yang menyediakan fasilitas untuk pijat serta dapat dilengkapi dengan pelayanan makanan dan minuman ringan;
- (20) Pemandian sauna adalah suatu usaha yang menyediakan fasilitas untuk mandi uap serta dapat dilengkapi pelayanan jasa makanan dan minuman ringan;
- (21) Penyewaan alat – alat musik adalah suatu usaha / kegiatan yang menyewakan Fasilitas alat musik beserta alat kelengkapan lainnya;
- (22) Jasa Biro Perjalanan Wisata yaitu merupakan kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata;
- (23) Jasa Agen Perjalanan Wisata merupakan kegiatan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara didalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan;
- (24) Usaha Jasa Pariwisata adalah merupakan kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata;

- (25) Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran merupakan usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan, dsb) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama;
- (26) Jasa Konsultan Pariwisata adalah merupakan kegiatan usaha yang memberikan jasa berupa saran dan nasehat untuk penyelesaian masalah-masalah yang timbul mulai penciptaan gagasan, pelaksanaan operasinya yang disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui disampaikan secara lisan, tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli profesional;
- (27) Jasa Informasi Pariwisata adalah merupakan usaha penyediaan informasi, penyebaran informasi dan pemanfaatan informasi kepariwisataan;
- (28) Wisata Taman Alam adalah suatu usaha yang menyediakan sarana tempat dan fasilitas sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan fasilitas pelayanan makanan dan minuman ringan;
- (29) Usaha Jaringan Saluran TV adalah usaha bersifat komersial berupa penyediaan jaringan televisi.

5. Ketentuan pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Usaha rekreasi dan hiburan umum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dapat berbentuk badan usaha atau usaha perorangan sesuai dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- (2) Usaha kegiatan pariwisata yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha pariwisata rekreasi dan hiburan umum dan usaha yang modalnya patungan antara Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT) sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

6. Ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diantara kata “Pengusaha” dan “Rekreasi” disisipkan kata ‘Usaha Pariwisata’, sehingga keseluruhan pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Usaha pariwisata rekreasi dan hiburan umum pada pokoknya menyediakan fasilitas rekreasi dan hiburan umum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
- (2) Persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh setiap jenis pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai jenis usahanya.
 - a. Persyaratan Umum (lokasi, luas dan penataan lahan Taman Rekreasi, bangunan, pintu gerbang, tempat parkir);
 - b. Fasilitas yang harus tersedia (pertamanan, arena bermain anak, fasilitas rekreasi dan hiburan, pelayanan umum, instalasi teknik);
 - c. Fasilitas pelengkap (jasa pelayanan makan dan minum, fasilitas akomodasi, dll);
 - d. Administrasi dan pengelolaan (tenaga kerja, dan administrasi pengelolaan);

7. Ketentuan pasal 6, diantara kata “Pengusaha” dan “ Rekreasi” disisipkan kata “Pariwisata”, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Pengusaha pariwisata rekreasi dan hiburan umum diwajibkan :

- a. Mengadakan pembukuan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menjaga martabat usaha pariwisata rekreasi dan hiburan umum serta mencegah penggunaan fasilitas yang disediakan untuk kegiatan – kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum maupun norma kesusilaan;
 - c. Memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene serta kelestarian alam dan lingkungan usaha pariwisata rekreasi dan hiburan umum sesuai dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
8. Ketentuan pasal 7, diantara kata “Pengusaha” dan “ Rekreasi” disisipkan dua kata, yaitu “Usaha Pariwisata”, sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Pengusaha usaha pariwisata rekreasi dan hiburan umum harus mentaati perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

9. Ketentuan pasal 8 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), diantara kata “Usaha” dan “Rekreasi” disisipkan kata “Pariwisata”, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Setiap pembangunan usaha pariwisata rekreasi dan hiburan umum sebagaimana pasal 3 harus memiliki persetujuan prinsip;
 - (3) Untuk dapat beroperasi setiap usaha pariwisata rekreasi dan hiburan umum harus memiliki ijin usaha;
 - (4) Setiap pembangunan perluasan usaha pariwisata rekreasi dan hiburan umum disamping harus mendapat ijin bangunan juga harus mendapat ijin perluasan dari Bupati melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pariwisata.

Sehingga secara keseluruhan pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap pembangunan usaha pariwisata rekreasi dan hiburan umum sebagaimana pasal 3 harus memiliki persetujuan prinsip;
 - (2) Setelah mendapat persetujuan prinsip pemohon harus melengkapi dengan ijin mendirikan bangunan dan syarat lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - (3) Untuk dapat beroperasi, setiap usaha pariwisata rekreasi dan hiburan umum harus memiliki ijin usaha;
 - (4) Setiap pembangunan perluasan usaha pariwisata rekreasi dan hiburan umum disamping harus mendapat ijin mendirikan bangunan juga harus mendapat ijin perluasan dari Bupati melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pariwisata.
10. Ketentuan pasal 9 diantara kata “Usaha” dan “Rekreasi” disisipkan kata “Pariwisata”, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Persetujuan prinsip pembangunan usaha pariwisata rekreasi dan hiburan umum dan ijin mendirikan bangunan dikeluarkan oleh Bupati.

11. Ketentuan pasal 10 diantara kata “Usaha” dan “Rekreasi” disisipkan kata “Pariwisata”, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Persetujuan ijin usaha pariwisata rekreasi dan hiburan umum dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pariwisata atas nama Bupati.

12. Ketentuan pasal 11 ayat (2) diantara kata “Usaha” dan “Rekreasi” disisipkan kata “Pariwisata”, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Tata cara untuk mendapatkan ijin usaha pariwisata rekreasi dan hiburan umum ditetapkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pariwisata.

Sehingga secara keseluruhan pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Tata cara untuk mendapatkan persetujuan prinsip pembangunan dan ijin mendirikan bangunan ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Tata cara untuk mendapatkan ijin usaha pariwisata rekreasi dan hiburan umum ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pariwisata.

13. Ketentuan pasal 12 ayat (1) diantara kata “Usaha” dan “Rekreasi” disisipkan kata “Pariwisata”, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Persetujuan prinsip pembangunan digunakan selama usaha pariwisata rekreasi dan hiburan umum berjalan.

Sehingga secara keseluruhan pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Persetujuan prinsip pembangunan digunakan selama usaha rekreasi dan hiburan umum berjalan;
- (2) Apabila pembangunan usaha dimaksud belum dimulai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun maka persetujuan prinsip yang telah dikeluarkan menjadi batal.

14. Ketentuan pasal 14 diantara kata “Usaha” dan “Rekreasi” disisipkan kata “Pariwisata”, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Besarnya pungutan tarif retribusi ijin usaha pariwisata rekreasi dan hiburan umum didasarkan pada :

Sehingga secara keseluruhan pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Besarnya pungutan tarif retribusi ijin usaha pariwisata rekreasi dan hiburan umum didasarkan pada :

- a. Tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- b. Tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian ijin yang bersangkutan.

15. Ketentuan pasal 15 yang semula terbaca “untuk persetujuan prinsip” diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
“Untuk ijin usaha” selanjutnya dijadikan ayat (1), kemudian pada rinciannya ditambahkan angka 22 yang berbunyi sebagai berikut :
“Penyewaan jaringan /saluran TV Rp. 200.000,-

Kemudian tambahan ayat selanjutnya adalah ayat (2) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- (2) Untuk pengenaan tarif berdasarkan jenis fasilitas, jumlah, jangka waktu dan frekwensi pemakaian ditetapkan sebagai berikut :

1. TEMPAT REKREASI TAMAN RIA DAN HIBURAN UMUM :

- a. Retribusi masuk :
- Dewasa : Rp. 1.500,- /sekali masuk
 - Anak : Rp. 1.000,- /sekali masuk
 - Pelajar : Rp. 500,- /sekali masuk
- b. Retribusi penggunaan fasilitas :
- Kereta lokomotif : Rp. 500,-/Orang/sekali putar
 - Kolam renang mini : Rp. 2.000,-/Orang/1Jam
 - Kereta Kud : Rp. 1.500,-/Orang/sekali putar
 - Kolam pemancingan : Rp. 1.500,-/ 2 Jam
- c. Sewa Pelampung / Ban : Rp. 1.000,-/ 1 Jam
- d. Sewa Pakaian Renang :
- Dewasa : Rp. 2.500,-/ sekali pakai
 - Anak : Rp. 2.000,-/ sekali pakai
- e. Sewa Sepeda Air : Rp. 5.000,-/ 1 Jam
- f. Sewa Perahu Tradisional : Rp. 2.500,-/ 1 Jam
- g. Sewa Tenda Payung Gazebo : Rp.10.000,-/sekali pakai
- h. Sewa Tenda Mini : Rp 25.000,-/sekali pakai
- i. Retribusi Parkir Kendaraan di sekitar Arena Rekreasi dan Hiburan Umum :
- Truk, Bus dan sejenisnya : Rp. 3.000,-/sekali masuk
 - Colt, Sedan dan Sejenisnya : Rp. 2.000,-/sekali masuk
 - Sepeda Motor : Rp. 1.000,-/sekali masuk

2. KAWASAN PARIWISATA :

- A. Tempat Pariwisata Pantai Sungai Bakau :
- a. Retribusi Masuk Objek Wisata : Rp. 1.000,-/ orang/sekali masuk
- b. Retribusi Kendaraan Masuk:
- Truk, Bus dan sejenisnya : Rp. 3.000,-/sekali masuk
 - Colt, Sedan dan Sejenisnya : Rp. 2.000,-/sekali masuk
 - Sepeda Motor : Rp. 1.000,-/sekali masuk
- c. Usaha Jasa Wisata :
- Pemilik kuda yang disewakan : Rp. 2.000,-/ hari
 - Orang yang mengadakan usaha foto : Rp. 1.500,-/hari
- d. Pemilik perahu yang disewakan :
- Perahu bermotor : Rp. 2.000,-/hari
 - Perahu bebek (sepeda air) : Rp. 2.000,-/hari
 - Pemilik Kereta mini : Rp. 5.000,-/hari
 - Pemilik Warung Musiman : Rp. 5.000,-/hari
 - Pemilik Mainan Mobil-mobilan : Rp. 5.000,-/hari
- e. Penggunaan Fasilitas lainnya :
- Penggunaan Panggung Hiburan : Rp. 250.000,-/hari

- Penggunaan kamar kecil (WC) : Rp. 500,-/sekali masuk
 - Penggunaan Tempat Lesehan : Rp. 5.000,-/ 2 jam
 - Penggunaan pengeras suara : Rp. 1.000,-/ sekali pakai
 - Penggunaan Kios Pariwisata : Rp. 1.500.000/blok/tahun
 - Penggunaan Kamar Mandi : Rp. 1.000,-/sekali mandi
- B. Tempat Pariwisata Danau Sembuluh (Objek Wisata Muara Bangkal):
- a. Retribusi Masuk : Rp. 1.000,-/ orang/sekali masuk
 - b. Retribusi Kendaraan Masuk:
 - Truk, Bus dan sejenisnya : Rp. 3.000,-/sekali masuk
 - Colt, Sedan dan Sejenisnya : Rp. 2.000,-/sekali masuk
 - Sepeda Motor : Rp. 1.000,-/sekali masuk
 - c. Pengguna Fasilitas lainnya :
 - Penggunaan tambat dan bongkar muat Barang di Dermaga Muara Bangkal : Rp. 5.000,-/ sekali pakai
 - Kamar Tidur di rumah Betang : Rp. 25.000,-/ hari/per kamar
 - Kamar Tidur di rumah Singgah : Rp. 20.000,-/hari/per kamar
- C. Tempat Pariwisata Danau Seluluk Kecamatan Hanau :
- a. Retribusi Masuk : Rp. 1.000,-/ orang/sekali masuk
 - b. Retribusi Kendaraan Masuk:
 - Truk, Bus dan sejenisnya : Rp. 3.000,-/sekali masuk
 - Colt, Sedan dan Sejenisnya : Rp. 2.000,-/sekali masuk
 - Sepeda Motor : Rp. 1.000,-/sekali masuk
- D. Tarif Retribusi masuk kawasan pariwisata bagi wisatawan Mancanegara ditetapkan sebesar minimal 1 (satu) \$ Amerika Serikat sekali masuk.

3. PENGGUNA TEMPAT OLAH RAGA DI OBJEK WISATA :
- Sewa Lapangan Volly Pantai : Rp. 5.000,-/club/sekali pakai
 - Sewa Lapangan Tenis : Rp. 5.000,-/club/sekali pakai
 - Sewa Lapangan Sepak Bola Mini : Rp. 5.000,-/club/sekali pakai

Sehingga secara keseluruhan pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pasal 15 adalah sebagai berikut :

- (1) Untuk Ijin Usaha :
- | | | |
|-----|--------------------------|---------------|
| 1. | Taman Rekreasi | Rp. 200.000,- |
| 2. | Gelanggang renang | Rp. 150.000,- |
| 3. | Pemandian alam | Rp. 150.000,- |
| 4. | Padang golf | Rp. 300.000,- |
| 5. | Kolam Pemancingan | Rp. 150.000,- |
| 6. | Permainan ketangkasan | Rp. 150.000,- |
| 7. | Gelanggang bowling | Rp. 500.000,- |
| 8. | Rumah billiard per meja | Rp. 25.000,- |
| 9. | Karaoke | Rp. 200.000,- |
| 10. | Bioskop | Rp. 250.000,- |
| 11. | Pusat seni dan pameran | Rp. 50.000,- |
| 12. | Teater panggung terbuka | Rp. 75.000,- |
| 13. | Teater panggung tertutup | Rp. 75.000,- |

14.	Taman satwa	Rp. 100.000,-
15.	Wisata Tirta	Rp. 100.000,-
16.	Fasilitas olah raga/ kebugaran	
	- Terbuka	Rp. 200.000,-
	- Tertutup	Rp. 200.000,-
17.	Salon Kecantikan	Rp. 100.000,-
18.	Rental disk	Rp. 75.000,-
19.	Panti pijat	Rp. 100.000,-
20.	Permandian sauna	Rp. 150.000,-
21.	Penyewaan alat – alat musik	Rp. 150.000,-
22.	Penyewaan Jaringan /Saluran TV	Rp. 200.000,-

(2) Untuk pengenaan tarip berdasarkan jenis fasilitas, jumlah, jangka waktu dan frekwensi pemakaian ditetapkan sebagai berikut :

1. TEMPAT REKREASI TAMAN RIA DAN HIBURAN UMUM :

a. Retribusi masuk :

- Dewasa : Rp. 1.500,- /sekali masuk
- Anak : Rp. 1.000,- /sekali masuk
- Pelajar : Rp. 500,- /sekali masuk

b. Retribusi penggunaan fasilitas :

- Kereta lokomotif : Rp. 500,-/Orang/sekali putar
- Kolam renang mini : Rp. 2.000,-/Orang/1Jam
- Kereta Kuda : Rp. 1.500,-/Orang/sekali putar
- Kolam pemancingan : Rp. 1.500,-/ 2 Jam

c. Sewa Pelampung / Ban : Rp. 1.000,-/ 1 Jam

d. Sewa Pakaian Renang :

- Dewasa : Rp. 2.500,-/ sekali pakai
- Anak : Rp. 2.000,-/ sekali pakai

e. Sewa Sepeda Air : Rp. 5.000,-/ 1 Jam

f. Sewa Perahu Tradisional : Rp. 2.500,-/ 1 Jam

g. Sewa Tenda Payung Gazebo : Rp.10.000,-/sekali pakai

h. Sewa Tenda Mini : Rp 25.000,-/sekali pakai

i. Retribusi Parkir Kendaraan di sekitar Arena Rekreasi dan Hiburan Umum :

- Truk, Bus dan sejenisnya : Rp. 3.000,-/sekali masuk
- Colt, Sedan dan Sejenisnya : Rp. 2.000,-/sekali masuk
- Sepeda Motor : Rp. 1.000,-/sekali masuk

2. KAWASAN PARIWISATA :

A. Tempat Pariwisata Pantai Sungai Bakau :

a. Retribusi Masuk Objek Wisata : Rp.1.000,-/orang/sekali masuk

b. Retribusi Kendaraan Masuk:

- Truk, Bus dan sejenisnya : Rp. 3.000,-/sekali masuk
- Colt, Sedan dan Sejenisnya : Rp. 2.000,-/sekali masuk
- Sepeda Motor : Rp. 1.000,-/sekali masuk

c. Usaha Jasa Wisata :

- Pemilik kuda yang disewakan : Rp. 2.000,-/ hari
- Orang yang mengadakan usaha foto : Rp. 1.500,-/hari

d. Pemilik perahu yang disewakan :

- Perahu bermotor : Rp. 2.000,-/hari
- Perahu bebek (sepeda air) : Rp. 2.000,-/hari

- Pemilik Kereta mini : Rp. 5.000,-/hari
- Pemilik Warung Musiman : Rp. 5.000,-/hari
- Pemilik Mainan Mobil-mobilan : Rp. 5.000,-/hari
- e. Penggunaan Fasilitas lainnya :
 - Penggunaan Panggung Hiburan : Rp. 250.000,-/hari
 - Penggunaan kamar kecil (WC) : Rp.500,-/sekali masuk
 - Penggunaan Tempat Lesehan : Rp. 5.000,-/ 2 jam
 - Penggunaan pengeras suara : Rp. 1.000,-/ sekali pakai
 - Penggunaan Kios Pariwisata : Rp.1.500.000/ blok/ tahun
 - Penggunaan Kamar Mandi : Rp. 1.000,-/sekali mandi

B. Tempat Pariwisata Danau Sembuluh (Objek Wisata Muara Bangkal) :

- a. Retribusi Masuk : Rp. 1.000,-/ orang/sekali masuk
- b. Retribusi Kendaraan Masuk:
 - Truk, Bus dan sejenisnya : Rp. 3.000,-/sekali masuk
 - Colt, Sedan dan Sejenisnya : Rp. 2.000,-/sekali masuk
 - Sepeda Motor : Rp. 1.000,-/sekali masuk
- c. Pengguna Fasilitas lainnya :
 - Penggunaan tambat dan bongkar muat Barang di Dermaga Muara Bangkal : Rp. 5.000,-/ sekali pakai
 - Kamar Tidur di rumah Betang : Rp. 25.000,-/ hari/per kamar
 - Kamar Tidur di rumah Singgah : Rp. 20.000,-/hari/per kamar

C. Tempat Pariwisata Danau Seluluk Kecamatan Hanau :

- a. Retribusi Masuk : Rp. 1.000,-/ orang/sekali masuk
- b. Retribusi Kendaraan Masuk:
 - Truk, Bus dan sejenisnya : Rp. 3.000,-/sekali masuk
 - Colt, Sedan dan Sejenisnya : Rp. 2.000,-/sekali masuk
 - Sepeda Motor : Rp. 1.000,-/sekali masuk

D. Tarif Retribusi masuk kawasan pariwisata bagi wisatawan Mancanegara ditetapkan sebesar minimal 1 (satu) \$ Amerika Serikat sekali masuk.

3. PENGGUNA TEMPAT OLAH RAGA DI OBJEK WISATA :

- Sewa Lapangan Volly Pantai : Rp. 5.000,-/club/sekali pakai
- Sewa Lapangan Tenis : Rp. 5.000,-/club/sekali pakai
- Sewa Lapangan Sepak Bola Mini : Rp. 5.000,-/club/sekali pakai

16. Ketentuan pasal 18 diantara kata “Usaha” dan “Rekreasi” disisipkan kata ‘Pariwisata’, sehingga pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Retribusi usaha pariwisata rekreasi dan hiburan umum dipungut di wilayah Kabupaten Seruyan.

17. Ketentuan pasal 19 ayat (2) diantara kata “Usaha” dan “Rekreasi” disisipkan kata ‘Pariwisata’, sehingga pasal 18 berbunyi sebagai berikut :
Saat terhutangnya retribusi usaha pariwisata rekreasi dan hiburan umum adalah pada saat diterbitkannya SKRS atau dokumen lain yang dipersamakan.

Sehingga secara keseluruhan pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun;
 - (2) Saat terhutangnya retribusi usaha pariwisata rekreasi dan hiburan umum adalah pada saat diterbitkannya SKRS atau dokumen lain yang dipersamakan.
18. Ketentuan pasal 22 ayat (2) diantara kata “Usaha” dan “Rekreasi” disisipkan kata ‘Pariwisata’, sehingga pasal 18 berbunyi sebagai berikut :
Dalam hal-hal yang dianggap perlu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pariwisata dapat meminta laporan kepada pengelola usaha pariwisata rekreasi dan hiburan umum.

Sehingga secara keseluruhan pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan Pengawasan usaha pariwisata dan hiburan umum dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pariwisata;
 - (2) Dalam hal-hal yang dianggap perlu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pariwisata dapat meminta laporan kepada pengelola usaha pariwisata rekreasi dan hiburan umum.
19. Ketentuan pasal 23 diantara kata “Usaha” dan “Rekreasi” disisipkan kata ‘Pariwisata’, sehingga pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Ijin usaha pariwisata rekreasi dan hiburan umum dapat dicabut apabila :

- a. Yang bersangkutan memperoleh ijin usaha secara tidak sah;
 - b. Pengusaha pariwisata rekreasi dan hiburan umum tidak melakukan kegiatan pokok sesuai dengan ijin yang diberikan;
 - c. Tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini;
 - d. Menyelenggarakan perluasan tanpa ijin perluasan bangunan.
20. Ketentuan pasal 25 ayat (1), diantara kata “Usaha” dan “Rekreasi” disisipkan kata ‘Pariwisata’, sehingga pasal 18 berbunyi sebagai berikut :
Pengelola pariwisata rekreasi dan hiburan umum yang tidak memenuhi ketentuan tersebut pasal 6 dan pasal 7 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Sehingga secara keseluruhan pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Pengelola pariwisata rekreasi dan hiburan umum yang tidak memenuhi ketentuan tersebut pasal 6 dan 7 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - (2) Tindak pidana tersebut ayat (1) adalah pelanggaran.
21. Ketentuan pasal 28 ayat (1), diantara kata “Usaha” dan “Rekreasi” disisipkan kata ‘Pariwisata’, dan pada ayat (2) diantara kata ‘Pengusaha” dan “Rekreasi” disisipkan kata “Pariwisata”, sehingga secara keseluruhan pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Bagi Pengusaha yang telah memiliki ijin usaha pariwisata rekreasi dan hiburan umum sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dinyatakan masih berlaku;
- (2) Bagi Pengusaha Pariwisata Rekreasi dan Hiburan Umum yang elum mempunyai Persetujuan Prinsip dan Ijin Usaha, dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diwajibkan mengajukan permohonan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pariwisata Kabupaten Seruyan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 17 Juli 2006

BUPATI SERUYAN

ttd

DARWAN ALI

Diundangkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 21 Juli 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

ttd

Drs. H.DJONI ARDI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2006 NOMOR 20 SERI C**